



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 1244 -DLH/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah daerah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata dan Berita Acara Hasil Penilaian CSAK (Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten) Tahun 2023 Nomor : 600.4.1/1383/PKPL tanggal 16 November 2023, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata perlu ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 600.4.1/Kep. 1118-DLH/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Cirebon;

2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 600.4.1/Kep. 1119-DLH/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon;

3. Berita Acara Hasil Penilaian CSAK (Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten) Tahun 2023 Nomor : 600.4.1 /1383/PKPL tanggal 16 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan Daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubenur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Para Kepala Sekolah Penerima Piagam Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 1244 -DLH/2023

TANGGAL : 22 Desember 2023

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
1.	SMP AL-ISLAM BOARDING SCHOOL	BEBER	79.00
2.	SMPN 1 KEDAWUNG	KEDAWUNG	75.90
3.	SDN 2 PEGAGAN	PALIMANAN	75.85
4.	SMA ISLAM QUR'ANI AL-BAHJAH CIREBON	SUMBER	75.75
5.	MTsN 9 CIREBON	PABUARAN	75.70
6.	SMPN 1 SUSUKAN LEBAK	SUSUKANLEBAK	72.90
7.	SMPN 2 WERU	WERU	72.80
8.	SMPN 2 DEPOK	DEPOK	72.75
9.	MTsN 11 CIREBON	DUKUPUNTANG	72.65
10.	SMPN 1 SUMBER	SUMBER	70.98
11.	MTsN ARIFIN BILLAH	WERU	70.85
12.	SMPN 1 SURANENGGALA	SURANENGGALA	70.75
13.	SMPN 2 CILEDUG	CILEDUG	70.73

14.	SMPN 3 SUMBER	SUMBER	70.70
15.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 CIREBON	PABEDILAN	70.65
16.	SDN 1 TRUSMI KULON	PLERED	70.63
17.	SMPN 1 KARANGWARENG	KARANGWARENG	70.62
18.	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 CIREBON	SUSUKANLEBAK	70.61
19.	SMPN 2 GEMPOL	GEMPOL	70.60
20.	SMPN 3 PALIMANAN	PALIMANAN	70.30
21.	SMPN 2 SURANENGGALA	SURANENGGALA	70.25
22.	SDN 1 SINDANGMEKAR	DUKUPUNTANG	70.10

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp/Fax. (0231) 325501
Website : www.dislh.cirebonkab.go.id Email : dislh@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.4 /1540 / PKPL
Tanggal : 15 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan tanda tangan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata, bahwa Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002